



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara isbat nikah dan cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di kota Prabumulih, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian tertanggal 11 Desember 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dengan register Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Pbm, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Adapun alasan-alasan saya mengajukan cerai gugat ini adalah sebagai berikut: Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 25 Oktober 2015, di Kotamadya Prabumulih, dengan wali nikah ayah kandung dengan saksi 1 dan saksi

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 32/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



- 2 dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, namun perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat;
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Penggugat di Kota Prabumulih selama 3 tahun sampai dengan berpisah;
 4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT berusia 2 tahun 11 bulan, berada dalam asuhan Penggugat;
 5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun akan tetapi sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat sering marah-marah tidak jelas;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - c. Tergugat malas dalam mencari kerja;
 - d. Tergugat sering mencuri alat motor milik orang tua Penggugat;
 7. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Oktober 2018, disebabkan karena Tergugat menjualkan besi-besi orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan orang tua Penggugat, dan ketika ditanya Penggugat, Tergugat tidak terima dan marah-marah dan akhirnya menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan Penggugat tetap bertahan di rumah orang tua Penggugat;
 8. Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang lebih kurang 2 bulan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 35/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



lamanya, dan selama pisah rumah tersebut tidak ada nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat serta sudah ada usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan dah perkawinan tergugat dengan penggugat yang terjadi tanggal 25 Oktober 2015, di Kota Prabumulih
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 35/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sebelum memeriksa masalah perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Oktober 2015 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mas kawin berupa Seperangkat alat shalat tunai dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama saksi 1 dan saksi 2;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dana Bratamanda Nomor XXXXXXXXX tanggal 08 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Prabumulih Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang trenyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 35/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 31 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. - Saksi-Saksi.

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Prabumulih, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam, lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 25 Oktober 2015 di wilayah Kota Prabumulih, dan saksi hadir saat pernikahannya;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku kutipan akta nikah, walaupun Penggugat dan Tergugat telah mengurusnya namun tidak terbit;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada saat melangsungkan pernikahannya adalah orang tua Penggugat yang bernama Andi Rolan, ada ijab qobul, sedangkan yang menjadi saksi adalah saksi 1 dan saksi 2 dengan berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa selama membina rumah tangga tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada waktu melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 35/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



orang tua Penggugat sampai berpisah;

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai lebih kurang 2 tahun, namun selanjutnya hingga sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi tinggal serumah dengan mereka;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering marah-marah tidak jelas kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, serta Tergugat sering mencuri alat motor milik orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan dan hingga kini tidak pernah bersatulasi serta sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali seperti semula, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Prabumulih, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam, lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kota Prabumulih pada tanggal 28 Oktober 2002 dan saksi hadir saat pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku kutipan akta nikah, walaupun Penggugat dan Tergugat telah mengurusnya namun tidak terbit;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada saat melangsungkan pernikahannya adalah orang tua Penggugat, ada

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 35/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



ijab qobul, sedangkan yang menjadi saksi adalah saksi 1 dan sa dengan berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

- Bahwa selama membina rumah tangga tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada waktu melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai lebih kurang 2 tahun, namun selanjutnya hingga sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi tinggal serumah dengan mereka;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering marah-marah tidak jelas kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, serta Tergugat sering mencuri alat motor milik orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan dan hingga kini tidak pernah bersatulasi serta sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, oleh Penggugat telah di akui dan dibenarkan dan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 35/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan menyatakan sudah sulit perkawinannya untuk dipertahankan serta tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Prabumulih, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Prabumulih ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Penggugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kota Prabumulih Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bukti P.1, yang didalamnya menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dalam sebuah keluarga dimana Tergugat sebagai kepala rumah tangga;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 35/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai syariat Islam dan melengkapi persyaratan administrasinya, namun karena kelalaian perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, apakah telah memenuhi ketentuan dalam agama Islam atau tidak ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Prabumulih telah memeriksa bukti tertulis dan juga telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang mana bukti tertulis tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat sebagai sebuah keluarga dan menjelaskan Penggugat sebagai istri dan Tergugat sebagai suami dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keterangan saksi-saksi telah membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai syariat Islam dan yang menjadi saksi pernikahan adalah Robi Asmar dan Densari serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa baik pihak keluarga maupun Penggugat dan Tergugat sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mengurus kelengkapan administrasi, namun sampai sekarang buku nikahnya belum ada atau tidak diterbitkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg. kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila pengakuan Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut, Pengadilan Agama prabumulih berpendapat harus dinyatakan telah nyata terbukti Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahannya sesuai syari'at

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 35/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



Islam, namun Kutipan Akta Nikah suami-isteri tersebut tidak terbit sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal tetap Penggugat yang berada di alamat tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rangka untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tentang keretakan rumah tangganya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya sudah tidak rukun lagi terakhir ini telah berpisah rumah selama kurun waktu lebih kurang 3 bulan hingga sekarang dan keduanya tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta kehidupan rumah tangga suami isteri tersebut tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sekarang ini selama lebih kurang 3 bulan dan telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil oleh Penggugat lebih memilih untuk bercerai dengan Tergugat karena perkawinannya sudah tidak terdapat lagi rasa cinta, hormat menghormati dan saling memberi bantuan lahir dan bathin antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau kembali rukun

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 35/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



membina rumah tangganya dengan Tergugat adalah suatu petunjuk pula bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan sudah sulit untuk dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang menyebabkan keduanya tidak saling menghiraukan lagi sebagai suami isteri dan bahkan berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan hingga sekarang, adalah suatu petunjuk pula bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rapuh dan tidak harmonis lagi, mempertahankannya tidak ada manfaatnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, Pengadilan Agama Prabumulih berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah *pecah*, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga terpenuhilah alasan-alasan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 35/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 511.000,-(lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Fadhly Ase, S.H.I, M. Sy sebagai Ketua Majelis, Lukmin, S. Ag. M.E dan Dwi Husnah Sari, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 35/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Septi Emilia, S.H.I., sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Fadhly Ase, S.H.I, M. Sy
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Lukmin, S. Ag. M.E Dwi Husna Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Septi Emilia, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000
2. Proses	Rp	50.000
3. Panggilan	Rp	420.000
4. Redaksi	Rp	5.000
5. Meterai	Rp	6.000

J u m l a h R p 511.000

(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 35/Pdt.G/2018/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)